



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Jl. Tb. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten 42313
Tlp. (0252) 5554926, Website : www.lebakkab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan penunjukan admin SIPOL;
 - Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lebak Nomor : 003/RT.02/K.BT.01/08/2022, Tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 15 Agustus 2022;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lebak tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk saudara **Dadang** Staf Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Lebak sebagai Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA :**
- Penggunaan akun SIPOL berpedoman pada Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Nomor : 20 Tahun 2022, Tentang Penyampaian dan Tata Cara Penggunaan Akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 6 Agustus 2022.
 - Admin sipol dapat menjalankan amanah dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku;
 - Dapat menjaga kerahasiaan akun SIPOL baik internal Bawaslu Kabupaten Lebak maupun eksternal sebagaimana ketentuan yang berlaku

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lebak
Pada Tanggal 15 Agustus 2022

Ketua



ODONG HUDORI

 BAWASLU BATAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK	Formulir Perjanjian Kerahasiaan	Kode Dokumen	:	
		Tanggal	:	
		Tanggal Cetak	:	
		halaman	:	1 dari 1 Halaman

FORMULIR PERJANJIAN KERAHASIAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadang
 NIK : 3602211411910002
 Intansi : Bawaslu Kabupaten Lebak
 Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Lebak
 Nomor HP : 081218101082

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Menjaga kerahasiaan dan keamanan akun aplikasi SIPOL;
2. Tidak menyalahgunakan atau menyebarluaskan semua akses yang diberikan oleh KPU;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada di dalam aplikasi SIPOL;
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menyebabkan masalah dikemudian hari, saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian penyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Lebak, 15 Agustus 2022


 Dadang

*Materai 10.000, tanda tangan, dan nama jelas

*Lampiran pindaian/fotokopi kartu identitas (KTP/SIM)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BA/PS.00/K.BT.01/08/2022

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Odong Hudori
NIK : 3602170308800003
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, dan
Nama : Dadang
NIK : 3602211411910002
Jabatan : 081218101082

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA (operator akun SIPOL) BAWASLU KABUPATEN LEBAK dilengkapi dengan Formulir Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana terlampir, sesuai dengan Surat Ketua KPU Nomor 558/TU.01-SD/14/2022 Tanggal 25 Juli 2022 tentang akun admin SIPOL BAWASLU RI.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebak, 15 Agustus 2022

PIHAK KEDUA



Dadang

PIHAK KESATU



Odong Hudori